



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pid.B/2016/PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DULIATUL Als. IJUL Als. DONI Als. UTUH Bin. Alm. IDUK**  
Tempat Lahir : Menteweh  
Umur / tgl lahir : 30 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gunung Raya Rt. 008 Kampung Ata 2 Kecamatan Menteweh Kabupaten Tanah Bumbu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 01 Agustus 2016, No. REG. PERK : PDM 130/Q.3.21/Euh.2/08/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **DULIATUL Als. IJUL Als. DONI Als. UTUH Bin. Alm. IDUK** bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa, memiliki, Menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **DULIATUL Als. IJUL Als. DONI Als. UTUH Bin. Alm. IDUK** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis penusuk, panjang mata pisau 18cm, hulu genggam terbuat dari kayu dengan panjang gagang 10cm, kumpang terbuat dari kayu dengan panjang 23cm.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

## 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa **DULIATUL Als. IJUL Als. DONI Als. UTUH Bin. Alm. IDUK** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016 bertempat Jalan Kodeco Km. 47 Desa Menteweh Kecamatan Menteweh Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika anggota Polsek Menteweh yang diantaranya saksi **EKO ARIBOWO** dan saksi **SUPRAPTO** sedang melakukan Razia rutin lalu ditempat kejadian tersebut diatas saksi **EKO ARIBOWO** bersama-sama saksi **SUPRAPTO** melihat beberapa anak muda sedang bergelombol dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi **EKO ARIBOWO** bersama-sama saksi **SUPRAPTO** mendatangi tempat dimana anak-anak muda tersebut berkumpul setelah itu saksi **EKO ARIBOWO** bersama-sama saksi **SUPRAPTO** melakukan pengeledahan badan satu persatu terhadap anak muda yang sedang bergelombol tersebut namun pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa **DULIATUL Als. IJUL Als. DONI Als. UTUH Bin. Alm. IDUK** ditemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris lengkap dengan kumpang yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut milik terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut mempunyai bidang tajam, yang terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.B /2016/PN. Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut bukan merupakan barang pusaka.

Perbuatan terdakwa **DULIATUL Als. IJUL Als. DONI Als. UTUH Bin. Alm. IDUK** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **EKO ARI WIBOWO**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita saksi bersama rekan saksi yaitu saksi SUPRAPTO yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Mentewe melakukan patroli rutin sewaktu sampai di Jalan Kodeco KM.47 desa Mentewe, saksi mendatangi beberapa orang yang berkumpul dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan, salah seorang diantara mereka yaitu terdakwa DULIATUL Als IJUL ALS DONI Als UTUH BIN Alm IDUK membawa senjata Tajam yang disimpan di pinggang sebelah kiri jenis penusuk berupa keris yang Tidak dilengkapi dengan surat ijin yang syah;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan oleh saksi SUPRAPTO dan menurut pengakuan terdakwa senjata tajam tersebut milik terdakwa pemberian dari keluarganya dan dibawa saat melakukan perjalanan;
- Bahwa akibat dari membawa senjata tajam yang tidak ada ijinnya tersebut dan dikawatirkan akan menimbulkan bahaya bagi orang lain, maka Terdakwa dibawa ke Polsek Mentewe untuk proses lebih lanjut
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa :  
1 (satu) bilah senjata Tajam jenis penusuk, panjang mata pisau 18cm, hulu genggam terbuat dari kayu dengan panjang gagang 10cm, kumpang terbuat dari kayu dengan panjang 23cm.

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi **SUPRAPTO** didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita saksi bersama rekan saksi yaitu saksi EKO ARI WIBOWO yang merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Polsek Mentewe melakukan patroli rutin sewaktu sampai di Jalan Kodeco KM.47 desa Mentewe, saksi mendatangi beberapa orang yang berkumpul dan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan, salah seorang diantara mereka yaitu terdakwa DULIATUL Als IJUL ALS DONI Als UTUH BIN Alm IDUK membawa senjata Tajam yang disimpan di pinggang sebelah kiri jenis penusuk berupa keris yang Tidak dilengkapi dengan surat ijin yang syah;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan oleh saksi SUPRAPTO dan menurut pengakuan terdakwa senjata tajam tersebut milik terdakwa pemberian dari keluarganya dan dibawa saat melakukan perjalanan;
- Bahwa akibat dari membawa senjata tajam yang tidak ada ijinnya tersebut dan dikawatirkan akan menimbulkan bahaya bagi orang lain, maka Terdakwa dibawa ke Polsek Mentewe untuk proses lebih lanjut
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa :  
1 (satu) bilah senjata Tajam jenis penusuk, panjang mata pisau 18cm, hulu genggam terbuat dari kayu dengan panjang gagang 10cm, kumpang terbuat dari kayu dengan panjang 23cm.

### **Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa ada membawa senjata tajam jenis keris dalam perjalanan dari kampung ata 2 menuju ke tempat Mahran di km.39 untuk mengajak sdr Raram kerja mendulang;
- Bahwa di KM.47 rumah saudara AIDIN Terdakwa diperiksa oleh anggota kepolisian resort Mantewe dan ditemukan senjata tajam jenis keris di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa keris tersebut adalah pemberian mendiang orang tua terdakwa dan tidak ada ijinnya;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata Tajam tersebut untuk jaga diri.
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa  
1 (satu) bilah senjata Tajam jenis penusuk, panjang mata pisau 18cm, hulu genggam terbuat dari kayu dengan panjang gagang 10cm, kumpang terbuat dari kayu dengan panjang 23cm.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu ;

- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis penusuk, panjang mata pisau 18cm, hulu genggam terbuat dari kayu dengan panjang gagang 10cm, kumpang terbuat dari kayu dengan panjang 23cm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa ada membawa senjata tajam jenis keris dalam perjalanan dari kampung ata 2 menuju ke tempat Mahran di km.39 untuk mengajak sdr Raram kerja mendulang;
- Bahwa benar bermula ketika anggota Polsek Menteweh yang diantaranya saksi **EKO ARIBOWO** dan saksi **SUPRPTO** sedang melakukan Razia rutin lalu ditempat kejadian tersebut diatas saksi **EKO ARIBOWO** bersama-sama saksi **SUPRPTO** melihat beberapa anak muda sedang bergelombol dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi **EKO ARIBOWO** bersama-sama saksi **SUPRPTO** mendatangi tempat dimana anak-anak muda tersebut berkumpul setelah itu saksi **EKO ARIBOWO** bersama-sama saksi **SUPRPTO** melakukan pengegedahan badan satu persatu terhadap anak muda yang sedang bergelombol tersebut namun pada saat dilakukan pengegedahan badan terdakwa **DULIATUL Als. IJUL Als. DONI Als. UTUH Bin. Alm. IDUK** ditemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut milik terdakwa.
- Bahwa benar setelah ditanyakan mengenai surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris, terdakwa tidak dapat menunjukannya.
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut mempunyai bidang tajam, yang terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut bukan merupakan barang pusaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.**
3. **Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen).**

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud “ **Barang siapa** “ dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang laki – laki yang mengaku bernama **DULIATUL Als. IJUL Als. DONI Als. UTUH Bin. Alm. IDUK** orang tersebut, telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Selama proses persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna serta menjawab setiap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat error in persona dalam perkara ini.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.”**

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.B /2016/PN. Blh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan.

Unsur tanpa hak itu sendiri adalah orang / badan hukum yang tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari pihak yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari :

“*membuat*” berarti *menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin;*

“*menerima*” berarti *menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb);*

“*mencoba*” berarti *mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dsb; berusaha melakukan (berbuat) sesuatu;*

“*memperoleh*” berarti *mendapat (mencapai dsb) sesuatu dengan usaha; jadi mencoba memperoleh dapat berarti berusaha melakukan (berbuat) sesuatu dengan usaha;*

“*menguasai*” berarti *berkuasa atas (sesuatu);*

“*menyimpan*” berarti *menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, dsb; memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan.*

Berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula ketika anggota Polsek Menteweh yang diantaranya saksi **EKO ARIBOWO** dan saksi **SUPRAPTO** sedang melakukan Razia rutin lalu ditempat kejadian tersebut diatas saksi **EKO ARIBOWO** bersama-sama saksi **SUPRAPTO** melihat beberapa anak muda sedang bergelombol dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi **EKO ARIBOWO** bersama-sama saksi **SUPRAPTO** mendatangi tempat dimana anak-anak muda tersebut berkumpul setelah itu saksi **EKO ARIBOWO** bersama-sama saksi **SUPRAPTO** melakukan penggeledahan badan satu persatu terhadap anak muda yang sedang bergelombol tersebut namun pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa **DULIATUL Als. IJUL Als. DONI Als. UTUH Bin. Alm. IDUK** ditemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut milik terdakwa.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.B /2016/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)”**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari :

“*senjata*” berarti *alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dsb).*

“*senjata tajam*” berarti *senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok.*

“*penikam*” berarti *alat (senjata) untuk menikam.*

“*tusuk/penusuk*” berarti *memasukkan (dengan cara menikamkan) suatu benda yang runcing (jarum, pisau, dsb) ke benda lain.*

Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka, karena definisi benda pusaka menurut sumber yang didapat yaitu :

“**Pusaka** adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu benda yang dianggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang dianggap keramat disini umumnya adalah benda warisan yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangnya, seperti misalnya dalam lingkungan keraton”

sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/Pusaka>.

Berdasarkan uraian tersebut dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti dan surat yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa uraian fakta hukum dan penjelasan didalam unsur “*menguasai, membawa*” diatas diambil alih seluruhnya dan dijadikan uraian fakta hukum dan penjelasan didalam unsur ini.

Dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk tunggal dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “***membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah*** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan senjata tajam jenis keris

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DULIATUL Als IJUL Als DONI Als UTUH Bin IDUK**, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “ **membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam**” sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.B /2016/PN. Blh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) senjata tajam jenis penusuk, panjang mata pisau 18 Cm, Hulu genggam dengan panjang gagang 10 Cm, Kumpang terbuat dari kayu dengan Panjang 23 Cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **SENIN**, tanggal **31 Oktober 2016**, oleh **ANDI AHKAM JAYADI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, SH.** dan **FERDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **1 November 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri **ADI WIRATMOKO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUSTA GUNAWAN, SH.**

**ANDI AHKAM JAYADI, SH.**

**FERDI, SH.**

Panitera Pengganti,

**DEDY ARISTIANTO, S.H.**